



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jalan Purnawarman Nomor 99
Kebayoran Baru
Jakarta 12110

Telepon (021) – 7394666, 7204131
Faksimili (021) – 7261775
Website www.bppk.depkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 001 /PP/2010

TENTANG

PESERTA TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN PROGRAM DIPLOMA III DAN I
KEUANGAN SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pengarah Ujian Saringan Masuk (USM) Program Diploma III dan I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2010/2011, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Peserta yang nomor BPU dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini ditetapkan sebagai peserta Tes Kesehatan dan Kebugaran Program Diploma III dan I Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2010/2011 dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi Pendaftaran	Jumlah Peserta	Lampiran
01	Medan	170	I
02	Palembang	59	II
03	Jakarta	321	III
04	Yogyakarta	255	IV
05	Malang	165	V
06	Balikpapan	8	VI
07	Makassar	21	VII
08	Cimahi	106	VIII
09	Manado	1	IX
10	Banda Aceh	4	X
11	Padang	33	XI
12	Jambi	8	XII
13	Pekanbaru	4	XIII
14	Semarang	133	XIV
15	Surabaya	140	XV
16	Denpasar	25	XVI
17	Mataram	6	XVII
18	Kupang	2	XVIII
19	Pontianak	6	XIX
20	Banjarmasin	2	XX
21	Palu	-	-
22	Ambon	-	-
23	Sorong	-	-
24	Jayapura	-	-
25	Bengkulu	6	XXI
26	Bandar Lampung	37	XXII
Total		1.512	-

2. Tes kesehatan dan kebugaran akan dilaksanakan mulai pukul 07.30 waktu setempat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Tes Kesehatan, yaitu pemeriksaan oleh Dokter/Tim Kesehatan
 - b. Tes Kebugaran, yaitu lari 12 menit dan *shuttle run* (lari cepat membentuk angka 8).

Urutan pelaksanaan adalah tes kesehatan terlebih dahulu sebelum tes kebugaran.

3. Peserta tes **hanya dapat** mengikuti tes kesehatan dan kebugaran di lokasi dan hari/tanggal yang telah ditetapkan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- 2-

4. Batas waktu pendaftaran setiap harinya paling lambat pukul 11.00 waktu setempat.
5. Peserta yang mendaftar dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 3 dan 4 di atas **TIDAK AKAN DITERIMA** sebagai peserta tes.
6. Tempat pendaftaran tes kesehatan dan kebugaran untuk setiap lokasi sebagai berikut:

Lokasi Tes	Tempat Pendaftaran Ulang
Jakarta	Pusdiklat Bea dan Cukai Jl. Bojana Tirta III Rawamangun, Jakarta Timur
Medan	Kompleks Rumah Dinas DJBC Titi Papan Jl. Yos Sudarso Km. 11,5 Titi Papan, Marelان, Medan
Palembang	Stadion Sepak Bola Kamboja (depan Kampus Tridianti) Jl. Inspektur Marzuki No. 2446 Kamboja, Palembang
Yogyakarta	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Jl. Solo Km. 11, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Malang	Balai Diklat Keuangan Malang Jl. Jend. A. Yani Utara No. 200 Malang
Makassar	Kompleks Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar
Balikpapan	Balai Diklat Keuangan Balikpapan Jl. M.T. Haryono Dalam RT 84 No. 39A

7. Untuk keperluan tes kesehatan dan kebugaran, peserta wajib membawa:
 - a. baju olah raga (*training*) & kaus kaki;
 - b. sepatu olah raga;
 - c. Bukti Peserta Ujian (BPU) asli;
 - d. kartu identitas diri (KTP/SIM) asli, atau foto kopi ijazah, ijazah sementara, surat tanda lulus (STL), atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah/pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan dokter (spesialis mata) dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan:
 - 1) minus/tidaknya mata peserta tes;
 - 2) tingkat minus (jika peserta tes ternyata minus);
 - 3) silindris/tidaknya mata peserta tes.

Surat keterangan tersebut diserahkan paling lambat pada hari terakhir tes pukul 17.00 waktu setempat di masing-masing lokasi tes.
8. Untuk persyaratan tinggi badan dan buta warna, panitia hanya akan menggunakan data berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh panitia. Dengan demikian, segala catatan yang dibawa peserta tes sebelum pelaksanaan tes dianggap tidak berlaku.
9. Untuk pelaksanaan tes, peserta tes tidak dikenakan biaya.
10. Segala biaya akomodasi, transportasi, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh peserta tes dalam rangka mengikuti tes kesehatan dan kebugaran menjadi tanggungan peserta tes yang bersangkutan.
11. Peserta tes yang tidak mengikuti tes kesehatan dan kebugaran dinyatakan gugur dan tidak diterima sebagai calon mahasiswa Program Diploma III dan/atau I Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun Akademik 2010/2011.
12. Panitia tes kesehatan dan kebugaran berhak menolak peserta tes untuk mengikuti keseluruhan tes apabila peserta tes ternyata tidak memenuhi persyaratan dan/atau memutuskan peserta untuk tidak melanjutkan tes kebugaran berdasarkan hasil tes kesehatan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

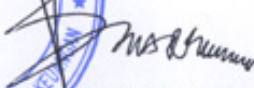
- 3 -

13. Keputusan panitia tes kesehatan dan kebugaran bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa informasi yang diberikan peserta USM ternyata tidak benar, Kepala BPPK berwenang menjatuhkan sanksi berupa pembatalan kelulusan USM atau pencabutan status sebagai mahasiswa dari program pendidikan yang dijalani.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Juli 2010

40 Pgs

Kepala Badan
Selaku WAKIL KETUA PANITIA
PENGARAH

PERMANA AGUNG
NIP 195210271975101001